

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan berdasarkan penelitian yang berjudul “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa perspektif *Dynamics Governance*, dapat dirumuskan simpulan, sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa perspektif *Dynamics Governance* belum berjalan sesuai dengan dimensi-dimensi *dynamics governance*. Pada dimensi *capabilities* tampak bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Maluku Tenggara masih belum mampu menjadikan *Future Uncertainties* sebagai gambaran bagi pengembangan Sumberdaya Manusia penyelenggara pemerintahan desa yang *able*, sehingga terjadi tingginya ketergantungan pada pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari kepemimpinan yang belum *legitimate*. Pada dimensi *culture* tampak bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa belum sepenuhnya mengacu pada nilai-nilai hukum *Larvul Ngabal* yang berorientasi pada Kualitas hidup bersama.
2. Model Penyelenggaraan pemerintahan desa perspektif *Dynamic Governance* menemukan *novelty* yakni: Model Konseptual *Equilibrium* Pemerintahan desa yang dinamis. Model tersebut dibangun melalui hasil analisis *Soft System Methodology*, menghasilkan Model 2 (dua) *Human activity system* berdasarkan *Root Definition* yang disusun antara lain: Model Aktivitas Revitalisasi nilai hak asal-usul melalui konsolidasi internal masyarakat desa

untuk mendukung pemerintahan desa yang dinamis sesuai dengan arah perubahan di Kabupaten Maluku Tenggara, dan model aktivitas Penataan Organisasi pemerintahan desa melalui penguatan struktur dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan desa yang dinamis sesuai dengan arah perubahan di Kabupaten Maluku Tenggara. Temuan model di atas memberikan implikasi teori bagi pengembangan teori *dynamics governance* dengan menambahkan dimensi kepemimpinan pemerintahan dua kaki sebagai pengendali *dynamics capabilities*, serta pada subdimensi adat *Knowledge* pada dimensi *culture*.

5.2. Saran

5.2.1 Saran Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa saran teoritis dan sebagai rekomendasi, antara lain:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan desa dari Perspektif *Dynamics Governance* perlu menjadi pedoman bagi para penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintahan desa yang berbasis budaya sekaligus adaptif terhadap *future uncertainties* apabila memiliki *capabilities* yang memadai agar menghasilkan sumberdaya manusia yang *able*, sehingga dapat melakukan proses *Thinking ahead*, *Thinking again* dan *thinking across* dengan baik melalui dimensi *Leadership* sebagai *central* yang berperan dalam mengontrol, dan pendorong dalam melahirkan dan menjalankan kebijakan yang adaptif.

2. Model Konseptual *Equilibrium* penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menjadi gambaran dalam menemukan titik keseimbangan *dynamics governance* pada pemerintahan desa di kabupaten Maluku Tenggara, melalui peran *agen of society* yang melakukan revitalisasi nilai-nilai hak asal-usul desa sebagai kekuatan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, serta *agen of governance* dalam mempersiapkan sumberdaya manusia yang *able* untuk proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang *agile* serta mampu menerapkan *capabilities*.

Penelitian ini sangat disarankan untuk dilanjutkan/dikembangkan penelitiannya oleh peneliti lain terutama terkait dengan penerapan *Culture* dalam penyelenggaraan pemerintahan baik pada tingkat desa maupun pemerintahan daerah yang dikaitkan dengan proses *dynamics capabilities* dan *Leadership* yang menjadi temuan dalam penelitian ini.

5.2.2 Saran Praktis

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa saran praktis dan sebagai rekomendasi, yaitu:

- A. Pemerintah daerah sebagai pemegang kewenangan Urusan Pemerintahan bidang Desa perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:
 1. Penataan urusan pemerintahan pemberdayaan masyarakat dan desa pada lingkup pemerintah daerah, sehingga perangkat daerah telah memiliki kerangka acuan dalam melaksanakan urusan pemerintahan tentang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan di desa.

2. Penataan ulang terhadap struktur serta fungsi pemerintahan desa berbasiskan nilai dan norma budaya, sehingga dapat menemukan pola pengaturan dalam menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa, sesuai dengan karakteristik desa.
3. Menyelesaikan segera permasalahan kepemimpinan desa dengan mendorong kecamatan melakukan pendampingan secara serius untuk dapat menemukan inti permasalahan yang terjadi di desa, sehingga permasalahan kepemimpinan dapat diselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.
4. Pelaksanaan proses pembelajaran melalui pendidikan dan pelatihan secara terukur mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan desa, sehingga pemerintahan desa mendapatkan informasi sebagai input dalam pengembangan ide/gagasan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan pendampingan yang intens dari pemerintah daerah.
5. Penyesuaian kewenangan dalam Organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam mendukung pemerintahan desa, sehingga terwujudnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan kewenangan dalam memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

B. Pemerintahan desa sebagai aktor penyelenggara pemerintahan desa perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerapkan proses *thinking again* melalui proses evaluasi internal desa, sehingga dapat melakukan pembenahan secara proaktif melalui proses *thinking ahead* sesuai dengan peraturan perundangan dan tradisi yang berlaku. Langkah tersebut dapat mendorong pemerintahan desa memiliki sistem yang lebih baik dalam menghadapi perubahan.
2. Melakukan penguatan nilai-nilai tradisi dan adat pada setiap aktivitas pemerintahan desa yang diawali dengan formulasi kembali standart etika, budaya dan kepemimpinan berdasarkan hukum adat yang berlaku, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa dapat menjadi lebih dinamis.
3. Menjadikan Musyawarah sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan dan saluran informasi arah perubahan yang terjadi, serta sarana penerapatan transparansi pemerintahan desa.
4. Melaksanakan konsolidasi dengan marga dalam desa untuk merepakan tradisi “*Maren*” dalam menyiapkan sumber daya manusia marga yang memiliki kemampuan pengetahuan dan kemampuan tradisi, sebagai generasi penerus kepemimpinan pemerintahan desa.